



**PUTUSAN**

Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhairi Alias Vietnam;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhairi Alias Vietnam ditangkap pada tanggal 03 September 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Tanjung Balai), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Suhairi Alias Vietnam berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2024 Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAIRI ALIAS VIETNAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHAIRI ALIAS VIETNAM** berupa pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus kertas ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
  - 10 (sepuluh) Bungkus kertas ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) Bungkus plastic warna putih ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) Buah plastic asoy warna merah;
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna hijau.**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUHAIRI ALIAS VIETNAM** pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Stasiun Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 5209/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto sebesar 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa berjalan keluar rumah untuk menemui HERMAN (DPO) dengan maksud membeli narkotika jenis Ganja . Kemudian Terdakwa berjalan menuju Stasiun Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura untuk menemui HERMAN (DPO) di tempat biasa HERMAN (DPO) nongkrong. Kemudian setelah tiba di Stasiun, Terdakwa bertemu dengan HERMAN (DPO) lalu Terdakwa langsung membeli narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian HERMAN (DPO) mengatakan agar Terdakwa menunggu di rumah, sebab nantinya HERMAN (DPO) akan mengantarkan narkotika jenis Ganja tersebut kerumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah. Setibanya Terdakwa dirumah, tidak berapa lama HERMAN (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu HERMAN (DPO) pergi. Setelah narkotika jenis Ganja Terdakwa terima, kemudian terdakwa menggunakan sebatang dan sisanya terdakwa bungkus menjadi bungkus kecil atau paket paket kecil. Setelah menjadi 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil dan sisanya Terdakwa bungkus kertas dan plastik, lalu seluruh narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan di dapur samping TV

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak sebanyak 1 (satu) bungkus kertas, kemudian 1 (satu) bungkus plastik asoi narkotika jenis Ganja dan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan didalam tumpukan lemari rusak di belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menonton TV di ruang tamu.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi Edy S. Ketaren, saksi Rio Purnama Kacaribu dan saksi Prisah K. Tarigan (ketiga saksi merupakan anggota kepolisian Polres Langkat) bersama Tim Unit II Sat Narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah Stasiun Kreta Api yang terletak di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Ganja, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi EDY S. KETAREN, saksi RIO PURNAMA KAVARIBU dan saksi PRISAH K. TARIGAN langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 wib para saksi sampai di sebuah rumah yang berada di Dusun Melati Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian saksi PRISAH TARIGAN menelpon saksi ZAINAL EFENDI selaku Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, saksi EDY S. KETAREN, saksi RIO PURNAMA KAVARIBU bersama saksi PRISAH K. TARIGAN dan saksi ZAINAL EFENDI selaku Kepala Lingkungan Desa tersebut, memasuki sebuah rumah dan didapati di dalam rumah tersebut terdakwa SUHAIRI Alias VIETNAM yang sedang menonton TV, kemudian saksi EDY S. KETAREN, saksi RIO PURNAMA KAVARIBU bersama saksi PRISAH K. TARIGAN mengamankan Terdakwa, kemudian saksi EDY S. KETAREN, saksi RIO PURNAMA KAVARIBU bersama saksi PRISAH K. TARIGAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di sekitar rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL EFENDI selaku kepala lingkungan, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di tumpukan lemari yang telah rusak tepatnya di dapur di samping TV yang rusak, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis Ganja di belakang rumah Terdakwa, Kemudian para saksi menanyakan kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari HERMAN (DPO), kemudian Terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Ganja dari HERMAN (DPO);

Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic besar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.II.0106/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa terdakwa Terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM tidak memiliki ijin untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan dalam bentuk tanaman Ganja 8,80 (nol koma delapan nol) gram

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **SUHAIRI ALIAS VIETNAM** pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat sebuah Rumah yang berada di Dusun Melati, di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman "** yang berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 5209/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik berisi daun dan biji kering dengan dengan berat Netto sebesar 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, **Saksi Edy S. Ketaren, saksi Rio Purnama Kacaribu dan saksi Prisah K. Tarigan** (ketiga saksi merupakan anggota kepolisian Polres Langkat) bersama Tim Unit II Sat Narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sering terjadi peredaran narkotika jenis Ganja , kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Saksi Edy S. Ketaren, saksi Rio Purnama Kacaribu dan saksi Prisah K. Tarigan langsung menuju ke Lokasi dan Sesampai di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 wib para saksi melihat sebuah rumah yang berada di Dusun Melati Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang para saksi curigai merupakan tempat terjadinya peredaran narkotika jenis Ganja . Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, **Saksi Edy S. Ketaren, saksi Rio Purnama Kacaribu dan saksi Prisah K. Tarigan** memasuki rumah milik terdakwa dengan didampingi oleh kepala Lingkungan yakni **saksi Zainal Efendi** yang kemudian didalam rumah tersebut didapati **terdakwa Suhairi Alias Vietnam** yang sedang menonton TV, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan disekitar rumah Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan tumpukan lemari yang telah rusak tepatnya di dapur di samping TV yang rusak, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis Ganja di belakang rumah Terdakwa, Kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari HERMAN (DPO), kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat bruto 31,24 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.II.0106/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdana Stabat;

Bahwa terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM dalam hal menguasai narkoba jenis Ganja tidak memiliki ijin dan setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat timbang 8,80 (nol koma delapan nol) gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy S. Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Prisah K. Tarigan, telah menangkap Terdakwa disebuah rumah yang berada di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, terkait Narkoba jenis ganja;
  - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi dari Unit II Sat Narkoba Polres Langkat banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis ganja atau sabu yang terjadi di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penyelidikan dengan menuju daerah yang dimaksud, sesampainnya di Desa Teluk Bakung, Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya pencarian informasi tentang keberadaan orang yang menjual narkoba;
  - Bahwa setelah mendapat informasi kebenarannya yang Saksi dan rekan Saksi terima, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju sebuah daerah di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan disana Saksi dan rekan Saksi mencurigai sebuah rumah yang pemiliknya ada menjual narkoba jenis ganja dan merupakan residivis yang pernah masuk penjara dalam perkara narkoba, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi segera masuk kedalam sebuah rumah yang ternyata didalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang menonton TV dan bernama Suhairi als Vietnam. Kemudian Terdakwa berhasil di amankan, setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menghubungi Kepala Dusun setempat dan setelah diamankan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan didalam rumah Terdakwa, tepatnya didapur disamping TV yang rusak, kemudian juga dilakukan penggeledahan dibelakang rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang didalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, tepatnya didalam tumpukan lemari yang rusak;
  - Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dari Herman (Dpo);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Prisah K. Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Edy S. Ketaren, telah menangkap Terdakwa disebuah rumah yang berada di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, terkait Narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi dari Unit II Sat Narkoba Polres Langkat banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis ganja atau sabu yang terjadi di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selanjutnya berdasarkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penyelidikan dengan menuju daerah yang dimaksud, sesampainnya di Desa Teluk Bakung, Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya pencarian informasi tentang keberadaan orang yang menjual narkoba;

- Bahwa setelah mendapat informasi kebenarannya yang Saksi dan rekan Saksi terima, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju sebuah daerah di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan disana Saksi dan rekan Saksi mencurigai sebuah rumah yang pemiliknya ada menjual narkoba jenis ganja dan merupakan residivis yang pernah masuk penjara dalam perkara narkoba, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi segera masuk kedalam sebuah rumah yang ternyata didalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang menonton TV dan bernama Suhairi als Vietnam. Kemudian Terdakwa berhasil di amankan, setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menghubungi Kepala Dusun setempat dan setelah diamankan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan didalam rumah Terdakwa, tepatnya didapur disamping TV yang rusak, kemudian juga dilakukan penggeledahan dibelakang rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang didalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, tepatnya didalam tumpukan lemari yang rusak;
  - Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dari Herman (Dpo);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menonton TV dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu antara lain 1 (satu) buah kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja, 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan Polisi didalam rumah Terdakwa, tepatnya didapur disamping TV yang rusak, lalu 1 (satu) buah plastik Asoy warna hijau yang didalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan Polisi di belakang rumah Terdakwa tepatnya didalam tumpukkan lemari yang rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja itu dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat atau lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus kertas besar;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Herman (dpo), caranya bermula Terdakwa menemui Herman (dpo) di Jalan Stasiun Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, kemudian setelah bertemu Herman (dpo), Terdakwa memesan ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Herman (dpo) meminta Terdakwa untuk menunggu dirumah Terdakwa saja, sebab nantinya Herman (dpo) akan mengantarkan ganja tersebut kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama Herman (dpo) menemui Terdakwa dirumah lalu memberikan ganja itu kepada Terdakwa dan selanjutnya Herman (dpo) Pulang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan sehingga 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja yang Terdakwa beli dari Herman (dpo) bisa menjadi beberapa bungkus kertas kecil ganja dikarenakan Terdakwa yang membagi atau memecah menjadi beberapa bagian kecil ganja tersebut sebab Terdakwa lebih mudah untuk menggunakan ganja perbungkuskan tersebut untuk penggunaan per 1 (satu) batang rokok yang dicampur ganja bungkus kecil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja beberapa saat setelah Terdakwa membeli ganja lalu Terdakwa gunakan sedikit atau sebatang kemudian sambil menggunakan ganja Terdakwa membungkus kecil-kecil ganja tersebut lalu Terdakwa simpan di dapur dan ditumpukan lemari rusak dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram dan berat netto 8,80 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.II.0106/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA BASUTION, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5209/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram dan berat netto 8,80 gram, mengandung narkoba milik Terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 10 (sepuluh) Bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) Bungkus plastic warna putih ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) Buah plastic asoy warna merah;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hijau;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren, telah menangkap Terdakwa disebuah rumah yang berada di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren dari Unit II Sat Narkoba Polres Langkat banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis ganja atau sabu yang terjadi di lokasi tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren melakukan upaya penyelidikan dengan menuju daerah yang dimaksud, sesampainnya di Desa Teluk Bakung, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren melakukan upaya pencarian informasi tentang keberadaan orang yang menjual narkotika, setelah mendapat informasi kebenarannya yang Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren terima, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren langsung menuju sebuah daerah di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan disana Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren mencurigai sebuah rumah yang pemiliknya ada menjual narkotika jenis ganja dan merupakan residivis yang pernah masuk penjara dalam perkara narkotika;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren segera masuk kedalam sebuah rumah yang ternyata didalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang menonton TV dan bernama Suhairi als Vietnam. Kemudian Terdakwa berhasil di amankan, setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren menghubungi Kepala Dusun setempat dan setelah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan selanjutnya Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan didalam rumah Terdakwa, tepatnya didapur disamping TV yang rusak, kemudian juga dilakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang didalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, tepatnya didalam tumpukan lemari yang rusak;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa sendiri dengan cara membeli dari Herman (Dpo) dengan tujuan hendak digunakan oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram dan berat netto 8,80 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.II.0106/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA BASUTION, selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5209/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram dan berat netto 8,80 gram, mengandung narkoba milik Terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suhairi Alias Vietnam** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suhairi Alias Vietnam** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram dan berat netto 8,80 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.II.0106/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA BASUTION, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5209/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) Bungkus kertas warna coklat dan plastic yang berisi narkoba jenis Ganja dengan berat berat bruto 31,24 Gram dan berat netto 8,80 gram, mengandung narkoba milik Terdakwa SUHAIRI ALIAS VIETNAM adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren, telah menangkap Terdakwa disebuah rumah yang berada di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren dari Unit II Sat Narkoba Polres Langkat banyak mendapat laporan dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis ganja atau sabu yang terjadi di lokasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren melakukan upaya penyelidikan dengan menuju daerah yang dimaksud, sesampainnya di Desa Teluk Bakung, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren melakukan upaya pencarian informasi tentang keberadaan orang yang menjual narkoba, setelah mendapat informasi kebenarannya yang Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren terima, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren langsung menuju sebuah daerah di Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan disana Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren mencurigai sebuah rumah yang pemiliknya ada menjual narkoba jenis ganja dan merupakan residivis yang pernah masuk penjara dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren segera masuk kedalam sebuah rumah yang ternyata didalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang menonton TV dan bernama Suhairi als Vietnam. Kemudian Terdakwa berhasil di amankan, setelah mengamankan Terdakwa lalu Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren menghubungi Kepala Dusun setempat dan setelah diamankan selanjutnya Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan didalam rumah Terdakwa, tepatnya didapur disamping TV yang rusak, kemudian juga dilakukan penggeledahan dibelakang rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau yang didalamnya terdapat plastik asoy warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, tepatnya didalam tumpukan lemari yang rusak;

Menimbang, bahwa Saksi Prisah K. Tarigan bersama Saksi Edy S. Ketaren yakin bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Herman (Dpo) dengan tujuan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth*





hendak digunakan oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis ganja, 10 (sepuluh) Bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastic warna putih ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja, 1

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah plastic asoy warna merah, 1 (satu) buah plastic asoy warna hijau, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suhairi Alias Vietnam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja;
  - 10 (sepuluh) Bungkus kertas ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastic warna putih ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) Buah plastic asoy warna merah;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hijau;

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lisdawaty, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)